

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax: 0627-31336 | Kode Pos: 24882E-mail: disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman: www.disdikbud.subulussalamko:a.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/43 4/75.102.2 /2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAYAH PERBATASAN MINHAJUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KOTA SUBULUSSALAM

Membaca

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Dayah Perbatasan Minhajussalam No. 421.3/083/2023 Tertanggal 20 Juni 2023, yang beralamat di Jalan T.Umar Kampung Baru Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Jalan T.Umar Kampung Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dapat diberikan Izin Operasional Sekolah yang baru;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomer 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama:

Nama Satuan : SMP Dayah Perbatasan Minhajussalam

Jenis Satuan : SMP

Status Satuan : SWASTA

Alamat : Jln.T.Umar Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan,

Subulussalam

KEDUA KETIGA Izin Operasional Sekolah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2026

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku

3. Wajib mengirim laporan bulanan secara berkala

4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

KELIMA

Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan

DINASF

kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut;

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan Di Subulussalam Pada Tanggal 20 Juni 2023

Aly Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota

ota Subulussalam

2

MUHAMMAD SAHRUL Hrp S.Pd

Pembina (IWa) NIP, 19760404 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Walikota Subulussalam di Subulussalam
- 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
- 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam